



PUTUSAN

Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SANDIKA Ais. SANDI Ais. CIPIT.**
Tempat lahir : Karang Anyer.
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun 6 Bulan/ 11 Mei 1993.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pasar I Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Menetap.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap tertanggal 10 Nopember 2016 No. Pol. SP. Kap/137/XI/2016/Reskrim sejak tanggal 10 Nopember 2016 ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tertanggal 11 Nopember 2016 No. Pol. SP. Han/109/XI/2016/Reskrim sejak tanggal 11 Nopember 2016 s/d 30 Nopember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum (I) tertanggal 28 Nopember 2016 No. T-250/N.2.24.3/Epp.3/11/2016, sejak tanggal 01 Desember 2016 s/d 21 Desember 2016;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum (II) tertanggal 19 Desember 2016 No. T-250/N.2.24.3/Epp.3/11/2016, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d 09 Januari 2017;
4. Penuntut Umum tertanggal 02 Pebruari 2017 No. Print-/N.2.24.3/Euh.2/01/2017, sejak tanggal 30 Januari 2017 s/d 18 Pebruari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 09 Pebruari 2017 No. 67/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Sim, sejak tanggal 09 Pebruari 2017 s/d 10 Maret 2017;

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 24 Pebruari 2017 No. 80/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Sim, sejak tanggal 11 Maret 2017 s/d 09 Mei 2017;
7. Perpanjangan penahanan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) tertanggal 26 April 2017 No. 868/Pen.Pid/2017/PT.MDN, sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d 08 Juni 2017;
8. Perpanjangan penahanan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) tertanggal 26 April 2017 No. 868/Pen.Pid/2017/PT.MDN, sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d 08 Juni 2017;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 11 Juli 2017;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan 9 September 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama MIDUK PANJAITAN, SH, dan RAMOT CHAIRUL SARAGIH, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "LBH PUSBADHI Pematang Siantar-Simalungun" yang berkantor di Jln. Kartini No. 46 Lt. 3 Kota Pematang Siantar Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun di bawah register No. 41/SK/2017/PN.Sim tertanggal 07 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 436/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 7 Juli 2017 berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Sim tanggal 6 Juni 2017

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SANDIKA ALIAS SANDI ALIAS GIPIT pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2016 sekira pukul 21.30 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2016 sekira pukul 20.30 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan April 2016 sekira pukul 20.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bulan Juli 2016 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2016 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan September 2016 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masing-masing kejadian tersebut terjadi dalam bulan Februari 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya masing-masing kejadian tersebut terjadi dalam tahun 2016 yang mana kejadian pertama bertempat di Kebun Kelapa Sawit PTPN III Bangun Afd. K Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, kemudian kejadian yang kedua sampai dengan kejadian yang kelima bertempat di Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jl. Handayani Desa Karang Anyer Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, kemudian kejadian yang keenam sampai dengan kejadian yang kedua belas bertempat di dalam kamar tidur rumah milik saksi korban SHINTA NOVIANTI yang terletak di Jl. Jaya Huta IV Desa Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan hubungan intim dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD SANDIKA ALIAS SANDI ALIAS CIPIT menjalin hubungan percintaan atau pacaran dengan saksi korban SHINTA NOVIANTI yang masih dibawah umur atau masih anak-anak karena masih berusia 16 tahun (berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 November 2016), pada masa pacaran tersebut terdakwa telah merayu saksi korban SHINTA NOVIANTI untuk mau melakukan hubungan intim atau hubungan suami isteri dengan terdakwa, dimana terdakwa mengatakan “nanti kalo kau hamil aku tanggung jawabin kau, aku mau nikahin kau”, dikarenakan saksi korban SHINTA NOVIANTI memiliki rasa suka dengan terdakwa dan percaya dengan semua perkataan terdakwa tersebut maka kemudian saksi korban SHINTA NOVIANTI mau menuruti

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan terdakwa untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami isteri dengan terdakwa.

Dimana hubungan intim atau hubungan suami isteri tersebut dilakukan terdakwa MUHAMMAD SANDIKA ALIAS SANDI ALIAS CIPIT pertama kali pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 19.30 saksi korban SHINTA NOVIANTI sedang duduk-duduk didepan rumahnya bersama dengan teman-temannya lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa MUHAMMAD SANDIKA ALIAS SANDI ALIAS CIPIT datang kedepan rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BK 5890 warna hitam lis merah (Daftar Pencarian Barang) milik terdakwa dan berbincang-bincang kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan dengan mengatakan "ayolah jalan-jalan, orang itu pun ngak ada disini (teman-teman saksi)" dan setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke kebun Kelapa Sawit PTPN III Bangun Afd K Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun lalu terdakwa membuka baju saksi korban dan meremas payudara saksi korban kemudian terdakwa menelentangkan saksi korban diatas sepeda motornya dan terdakwa membuka bajunya sendiri kemudian terdakwa membuka Bra/BH yang dikenakan saksi korban dan menciumi payudara saksi korban dan setelah itu saksi korban menendang perut terdakwa namun terdakwa tidak memperdulikannya dan langsung membuka rok yang dipakai saksi korban seterusnya terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas lalu mencium bibir saksi korban lalu terdakwa membuka celana dalam saksi dan membuka celana dan celana dalam milik terdakwa sebatas lutut dan setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan mencium bibir saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban serta terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan dibuang diatas perut saksi korban lalu saksi korban turun dari atas sepeda motor dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "mau ngapain?" lalu terdakwa menjawab "udahlah, diam aja kau" kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan saksi korban berkata kepada terdakwa "janganlah" lalu terdakwa menjawab "mau lari kau, nggak akan ada yang perduli" kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan mencium bibir saksi korban dan setelah itu terdakwa membuka baju saksi korban dan meremas payudara saksi korban kemudian terdakwa menelentangkan saksi korban diatas sepeda motornya lalu terdakwa membuka baju yang dikenakannya dan terdakwa membuka Bra/BH yang dikenakan saksi korban serta menciumi payudara saksi korban

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membuka rok yang dipakai saksi korban lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan mencium bibir saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan membuka celana serta celana dalam terdakwa sebatas lutut dan setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan mencium bibir saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit dan MUHAMMAD SANDIKA Alias Cipit mengeluarkan cairan sperma dan dibuang diatas perut saksi korban kemudian saksi korban dan terdakwa mengenakan bajunya masing-masing dan pada saat perjalanan pulang menuju rumah saksi korban dimana oleh saksi korban mengatakan kepada terdakwa “aku takut sama orang tua ku kalo aku sudah rusak” dan terdakwa pun menjawab “ya udah kalo udah tu aku mau tanggung jawabin kau, aku mau nikahin kau” dan saksi korban pun dihantar terdakwa pulang kedepan kerumah saksi korban. Selanjutnya yang Kedua Kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Maret sekira pukul 21.30 Wib saat itu saksi korban dijemput terdakwa dan langsung membawa saksi korban ke perkebunan sawit milik orang yang tidak dikenal yang terletak di Jl. Handyani desa Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “ayolah melakukan lagi” kemudian saksi korban menjawab “aku nggak mau kayak gitu lagi” dan terdakwa menjawab “ya udahlah kalo gitu ayolah kita bilang sama orang tua mu biar nggak usah sekolah lagi kau” lalu mendengar hal tersebut saksi korban merasa takut dan menuruti perkataan terdakwa dan setelah itu terdakwa membuka baju dan membuka Bra/BH milik saksi korban serta celana dan celana dalam saksi korban menggunakan tangan terdakwa sampai saksi korban telanjang lalu terdakwa memeluk saksi korban dan memegang payudara saksi korban kemudian terdakwa membuat bajunya di tanah untuk alas saksi korban terlentang selanjutnya terdakwa menidurkan saksi korban diatas baju tersebut kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban dan mencium bibir saksi korban serta mencium payudara saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas tanah dan setelah itu saksi korban dan terdakwa mengenakan pakaiannya masing-masing serta terdakwa mengantarkan saksi korban pulang kerumah saksi korban. Selanjutnya yang Ketiga Kali pada hari dan tanggal tidak diingat pada bulan Maret sekira pukul 20.30 Wib saksi korban dijemput oleh

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali membawa saksi korban ke perkebunan sawit milik orang yang tidak dikenal yang terletak di Jl. Handyani desa Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dan terdakwa berkata kepada saksi korban "ayolah melakukan lagi" kemudian saksi korban menjawab "aku ngak mau kayak gitu lagi" dan terdakwa berkata "ya udah, ya udahlah kau ngak usah sok-sok ngak mau" dan setelah itu terdakwa membuka baju, membuka Bra/BH, celana dan celana dalam saksi korban sampai telanjang lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka ikat pinggangnya kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan membuka baju, celana dan celana dalamnya hingga telanjang kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan memegang payudara saksi korban serta terdakwa menidurkan saksi korban diatas sepeda motornya lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan mencium bibir saksi korban lalu mencium payudara saksi korban dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan spermanya diatas tanah dan setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai pakaiannya masing-masing lalu terdakwa mengantarkan saksi korban pulang kedepan rumah saksi korban. Selanjutnya yang **Keempat Kali** pada hari dan tanggal tidak diingat pada bulan Maret sekira pukul 21.00 Wib di perkebunan sawit milik orang yang tidak dikenal yang terletak di Jl. Handyani desa Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun oleh terdakwa kembali melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yang sama seperti yang ketiga. Selanjutnya yang **Kelima Kali** pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada awal bulan April 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kembali melakukan hubungan intim dengan saksi korban di perkebunan sawit milik orang yang tidak dikenal yang terletak di Jl. Handyani desa Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun oleh terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap diri saksi dengan cara yang sama seperti yang keempat. Selanjutnya yang **Keenam Kali** pada hari dan tanggal tidak diingat sekira pertengahan bulan Juli pada tahun 2016 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar tidur milik saksi korban dimana terdakwa datang dan masuk melalui jendela kamar tidur milik saksi korban yang mana saksi korban dan terdakwa sudah janji sebelumnya kemudian terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara setelah terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban bercerita-cerita dan selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dan juga mencium bibir saksi korban sambil

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju serta pakaian dalam saksi korban kemudian saksi korban ditidurkan diatas tempat tidur yang berada di kamar tidur milik saksi korban lalu terdakwa membuka pakaian serta celana dan celana dalam milik terdakwa hingga terdakwa dalam keadaan telanjang dan setelah itu terdakwa menindih saksi korban dari atas dan meremas-remas payudara saksi korban sambil terdakwa mencium bibir saksi korban lalu terdakwa memegang/mengangkan kedua kaki saksi korban dan mengarahkan penis/kemaluan terdakwa kearah kemaluan saksi korban untuk dimasukkan kemudian kemaluan milik terdakwa masuk kedalam vagina saksi korban serta terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan tidak berapa lama terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut saksi korban selanjutnya **Ketujuh kali** pada hari dan tanggal tidak diingat pada akhir bulan Juli tahun 2016 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar tidur milik saksi korban dimana terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yang sama kemudian **Kedelapan kali** pada hari dan tanggal tidak diingat sekira bulan Agustus tahun 2016 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar tidur milik saksi korban dimana terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yang sama. Selanjutnya **Kesembilan kali** pada hari dan tanggal tidak diingat pada bulan Agustus tahun 2016 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar tidur milik saksi korban dimana terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yang sama pada kejadian ketujuh. Kemudian **Kesepuluh kali** pada hari dan tanggal tidak diingat pada akhir bulan Agustus tahun 2016 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar tidur milik saksi korban dimana terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yang sama pada kejadian ketujuh. Seterusnya **Kesebelas kali** pada hari dan tanggal tidak diingat pada bulan September tahun 2016 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar tidur milik saksi korban dimana terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yang sama pada kejadian ketujuh. Selanjutnya **Kedua belas Kali** pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar tidur milik saksi korban dimana terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yang sama pada kejadian ketujuh.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD SANDIKA ALIAS SANDI ALIAS CIPIT yang telah merayu saksi korban SHINTA NOVIANTI untuk mau melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan terdakwa secara berulang-ulang sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 12815/VI/UPM/VER/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.SHINTA NOVIANTI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.B. JOHAN NASUTION, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih yang menerangkan:

Pemeriksaan Luar :

Kepala, leher, dada, perut, lengan dan tungkai tidak dijumpai tanda ruda paksa

Pemeriksaan Alat Kelamin :

Luar : Tidak dijumpai tanda ruda paksa

Dalam : Selaput dara tampak robek berupa luka lama pada daerah pukul 06 sampai dasar

Liang Senggama : Dapat dilalui oleh 2 jari orang dewasa

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh. Oleh karena telah dilalui benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke-67 Jo Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SANDIKA ALIAS SANDI ALIAS CIPIT pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2016 sekira pukul 21.30 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2016 sekira pukul 20.30 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan April 2016 sekira pukul 20.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2016 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2016 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan September 2016 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masing-masing kejadian tersebut terjadi dalam bulan Februari 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya masing-masing kejadian tersebut terjadi dalam

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 8 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 yang mana kejadian pertama bertempat di Kebun Kelapa Sawit PTPN III Bangun Afd. K Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, kemudian kejadian yang kedua sampai dengan kejadian yang kelima bertempat di Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jl. Handayani Desa Karang Anyer Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, kemudian kejadian yang keenam sampai dengan kejadian yang kedua belas bertempat di dalam kamar tidur rumah milik saksi korban SHINTA NOVIANTI yang terletak di Jl. Jaya Huta IV Desa Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD SANDIKA ALIAS SANDI ALIAS CIPIT menjalin hubungan percintaan atau pacaran dengan saksi korban SHINTA NOVIANTI yang masih dibawah umur atau masih anak-anak karena masih berusia 16 tahun (berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 November 2016), pada masa pacaran tersebut terdakwa telah merayu saksi korban SHINTA NOVIANTI untuk mau melakukan hubungan intim atau hubungan suami isteri dengan terdakwa, dimana terdakwa mengatakan **"nanti kalo kau hamil aku tanggung jawabin kau, aku mau nikahin kau"**, dikarenakan saksi korban SHINTA NOVIANTI memiliki rasa suka dengan terdakwa dan percaya dengan semua perkataan terdakwa tersebut maka kemudian saksi korban SHINTA NOVIANTI mau menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami isteri dengan terdakwa.

Dimana hubungan intim atau hubungan suami isteri tersebut dilakukan terdakwa MUHAMMAD SANDIKA ALIAS SANDI ALIAS CIPIT **pertama kali** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 19.30 saksi korban SHINTA NOVIANTI sedang duduk-duduk didepan rumahnya bersama dengan teman-temannya lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa MUHAMMAD SANDIKA ALIAS SANDI ALIAS CIPIT datang kedepan rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BK 5890 warna hitam lis merah (Daftar Pencarian Barang) milik terdakwa dan berbincang-bincang kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mengajak saksi korban untuk

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan-jalan dengan mengatakan **“ayolah jalan-jalan, orang itu pun ngak ada disini (teman-teman saksi)”** dan setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke kebun Kelapa Sawit PTPN III Bangun Afd K Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun lalu terdakwa membuka baju saksi korban dan meremas payudara saksi korban kemudian terdakwa menelentangkan saksi korban diatas sepeda motornya dan terdakwa membuka bajunya sendiri kemudian terdakwa membuka Bra/BH yang dikenakan saksi korban dan menciumi payudara saksi korban dan setelah itu saksi korban menendang perut terdakwa namun terdakwa tidak memperdulikannya dan langsung membuka rok yang dipakai saksi korban seterusnya terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas lalu mencium bibir saksi korban lalu terdakwa membuka celana dalam saksi dan membuka celana dan celana dalam milik terdakwa sebatas lutut dan setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan mencium bibir saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban serta terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan dibuang diatas perut saksi korban lalu saksi korban turun dari atas sepeda motor dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan **“mau ngapain?”** lalu terdakwa menjawab **“udahlah, diam aja kau”** kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan saksi korban berkata kepada terdakwa **“janganlah”** lalu terdakwa menjawab **“mau lari kau, nggak akan ada yang perduli”** kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan mencium bibir saksi korban dan setelah itu terdakwa membuka baju saksi korban dan meremas payudara saksi korban kemudian terdakwa menelentangkan saksi korban diatas sepeda motornya lalu terdakwa membuka baju yang dikenakannya dan terdakwa membuka Bra/BH yang dikenakan saksi korban serta menciumi payudara saksi korban kemudian terdakwa membuka rok yang dipakai saksi korban lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan mencium bibir saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan membuka celana serta celana dalam terdakwa sebatas lutut dan setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan mencium bibir saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit dan MUHAMMAD SANDIKA Alias Cipit mengeluarkan cairan sperma dan dibuang diatas perut saksi korban kemudian saksi korban dan terdakwa mengenakan bajunya masing-masing dan pada saat perjalanan pulang menuju rumah saksi korban dimana

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 10 dari 21



oleh saksi korban mengatakan kepada terdakwa **“aku takut sama orang tua ku kalo aku sudah rusak”** dan terdakwa pun menjawab **“ya udah kalo udah tu aku mau tanggung jawabin kau, aku mau nikahin kau”** dan saksi korban pun dihantar terdakwa pulang kedepan kerumah saksi korban. Selanjutnya yang **Kedua Kali** pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Maret sekira pukul 21.30 Wib saat itu saksi korban dijemput terdakwa dan langsung membawa saksi korban ke perkebunan sawit milik orang yang tidak dikenal yang terletak di Jl. Handyani desa Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun lalu terdakwa berkata kepada saksi korban **“ayolah melakukan lagi”** kemudian saksi korban menjawab **“aku nggak mau kayak gitu lagi”** dan terdakwa menjawab **“ya udahlah kalo gitu ayolah kita bilang sama orang tua mu biar nggak usah sekolah lagi kau”** lalu mendengar hal tersebut saksi korban merasa takut dan menuruti perkataan terdakwa dan setelah itu terdakwa membuka baju dan membuka Bra/BH milik saksi korban serta celana dan celana dalam saksi korban menggunakan tangan terdakwa sampai saksi korban telanjang lalu terdakwa memeluk saksi korban dan memegang payudara saksi korban kemudian terdakwa membuat bajunya di tanah untuk alas saksi korban terlentang selanjutnya terdakwa menidurkan saksi korban diatas baju tersebut kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban dan mencium bibir saksi korban serta mencium payudara saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas tanah dan setelah itu saksi korban dan terdakwa mengenakan pakaiannya masing-masing serta terdakwa mengantarkan saksi korban pulang kerumah saksi korban. Selanjutnya yang **Ketiga Kali** pada hari dan tanggal tidak diingat pada bulan Maret sekira pukul 20.30 Wib saksi korban dijemput oleh terdakwa kembali membawa saksi korban ke perkebunan sawit milik orang yang tidak dikenal yang terletak di Jl. Handyani desa Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dan terdakwa berkata kepada saksi korban **“ayolah melakukan lagi”** kemudian saksi korban menjawab **“aku nggak mau kayak gitu lagi”** dan terdakwa berkata **“ya udah, ya udahlah kau nggak usah sok-sok nggak mau”** dan setelah itu terdakwa membuka baju, membuka Bra/BH, celana dan celana dalam saksi korban sampai telanjang lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka ikat pinggangnya kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan membuka baju, celana dan celana dalamnya hingga telanjang kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang payudara saksi korban serta terdakwa menidurkan saksi korban diatas sepeda motornya lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan mencium bibir saksi korban lalu mencium payudara saksi korban dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan spermanya diatas tanah dan setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai pakaiannya masing-masing lalu terdakwa mengantarkan saksi korban pulang kedepan rumah saksi korban. Selanjutnya yang **Keempat Kali** pada hari dan tanggal tidak diingat pada bulan Maret sekira pukul 21.00 Wib di perkebunan sawit milik orang yang tidak dikenal yang terletak di Jl. Handyani desa Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun oleh terdakwa kembali melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yang sama seperti yang ketiga. Selanjutnya yang **Kelima Kali** pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada awal bulan April 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kembali melakukan hubungan intim dengan saksi korban di perkebunan sawit milik orang yang tidak dikenal yang terletak di Jl. Handyani desa Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun oleh terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap diri saksi dengan cara yang sama seperti yang keempat. Selanjutnya yang **Keenam Kali** pada hari dan tanggal tidak diingat sekira pertengahan bulan Juli pada tahun 2016 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar tidur milik saksi korban dimana terdakwa datang dan masuk melalui jendela kamar tidur milik saksi korban yang mana saksi korban dan terdakwa sudah janji sebelumnya kemudian terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara setelah terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban bercerita-cerita dan selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dan juga mencium bibir saksi korban sambil membuka baju serta pakaian dalam saksi korban kemudian saksi korban ditidurkan diatas tempat tidur yang berada di kamar tidur milik saksi korban lalu terdakwa membuka pakaian serta celana dan celana dalam milik terdakwa hingga terdakwa dalam keadaan telanjang dan setelah itu terdakwa menindih saksi korban dari atas dan meremas-remas payudara saksi korban sambil terdakwa mencium bibir saksi korban lalu terdakwa memegang/mengangkan kedua kaki saksi korban dan mengarahkan penis/kemaluan terdakwa kearah kemaluan saksi korban untuk dimasukkan kemudian kemaluan milik terdakwa masuk kedalam vagina saksi korban serta terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 12 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berapa lama terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut saksi korban selanjutnya **Ketujuh kali** pada hari dan tanggal tidak diingat pada akhir bulan Juli tahun 2016 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar tidur milik saksi korban dimana terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yang sama kemudian **Kedelapan kali** pada hari dan tanggal tidak diingat sekira bulan Agustus tahun 2016 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar tidur milik saksi korban dimana terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yang sama. Selanjutnya **Kesembilan kali** pada hari dan tanggal tidak diingat pada bulan Agustus tahun 2016 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar tidur milik saksi korban dimana terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yang sama pada kejadian ketujuh. Kemudian **Kesepuluh kali** pada hari dan tanggal tidak diingat pada akhir bulan Agustus tahun 2016 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar tidur milik saksi korban dimana terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yang sama pada kejadian ketujuh. Seterusnya **Kesebelas kali** pada hari dan tanggal tidak diingat pada bulan September tahun 2016 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar tidur milik saksi korban dimana terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yang sama pada kejadian ketujuh. Selanjutnya **Kedua belas Kali** pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar tidur milik saksi korban dimana terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yang sama pada kejadian ketujuh.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD SANDIKA ALIAS SANDI ALIAS CIPIT yang telah merayu saksi korban SHINTA NOVIANTI untuk mau melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan terdakwa secara berulang-ulang sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 12815/VI/UPM/VER/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 An.SHINTA NOVIANTI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.B. JOHAN NASUTION, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih yang menerangkan :

Pemeriksaan Luar :

Kepala, leher, dada, perut, lengan dan tungkai tidak dijumpai tanda ruda paksa

Pemeriksaan Alat Kelamin :

Luar : Tidak dijumpai tanda ruda paksa

Dalam : Selaput dara tampak robek berupa luka lama pada daerah pukul 06 sampai dasar

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang Senggama : Dapat dilalui oleh 2 jari orang dewasa

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh. Oleh karena telah dilalui benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke-67 Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SANDIKA ALS SANDI ALS CIPIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sesuai Pasal I ke-66 yaitu Pasal I ke-67 Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 67/Pid.Sus/2017/PN.Sim, tanggal 6 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SANDIKA Als. SANDIKA Als. CIPIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ;

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor :67/Pid.Sus/2017/PN.Sim. tanggal 6 Juni 2017, tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2017 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 67/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sim ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Juli 2017, dan memori banding tersebut didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 Juli 2017, serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan ROZIYANTI,SH., NOVARINA MANURUNG,SH. dan JUSTIAR RONAL,SH., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan terhadap Terdakwa dengan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Padahal Terdakwa masih dibawah umur (18 tahun) pada saat melakukan perbuatan itu dan bersedia untuk menikahi korban, serta keluarga Terdakwa (orang tuanya) telah berulang kali mendatangi orang tua korban untuk menyampaikan bersedia bertanggung jawab dengan menikahkan Terdakwa dengan Korban sebab pada dasarnya mereka adalah pacaran dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Korban atas dasar suka sama suka sebanyak 12 kali perbuatan. Bahwa dalam perbuatan ini saksi korban lah yang memberikan peluang/kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul tersebut, dimana perbuatan cabul tersebut dilakukan tanpa ada keberatan, penolakan maupun perlawanan dari saksi korban bahkan perbuatan tersebut dilakukan didalam kamar saksi korban sebanyak 7 kali.

2. Bahwa Putusan ROZIYANTI,SH., NOVARINA MANURUNG,SH. dan JUSTIAR RONAL,SH., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut tidak benar-benar membuat putusan berdasarkan pada Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Bahwa berdasarkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dan BAP Terdakwa (Bukti Tdw-7) yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban untuk pertama sekali adalah pada lebaran kedua sekitar bulan September 2015 setelah mereka resmi berpacaran mulai tanggal 17-07-2015 dan dibuktikan dengan Bukti Surat yang dimajukan dalam persidangan ini berupa foto mesra Terdakwa dengan Saksi Korban dan Kutipan status facebook Saksi Korban (Bukti Tdw-6), sedangkan saksi korban melalui orang tuanya membuat Laporan Pengaduan ke Polres Simalungun pada tanggal 25 Oktober 2016 sehingga laporan pengaduan tersebut dianggap telah lewat waktu;

Bahwa setelah lebaran tahun 2015 Terdakwa pergi merantau ke Perawang-Pekanbaru sampai dengan bulan Juli 2016 Terdakwa dengan Korban kembali melakukan perbuatan cabul tersebut, jadi pada tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Korban tidak ada melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini dibuktikan dengan Bukti Surat yang dimajukan dalam persidangan ini berupa fotokopi tiket bus Fa. PMH kembali dari kota Perawang tanggal 06 Juli 2016 menuju kota Pematangsiantar. (Bukti Tdw-8)

3. Bahwa Putusan ROZIYANTI,SH., NOVARINA MANURUNG,SH. dan JUSTIAR RONAL,SH., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah dan keliru dalam membuat putusan tersebut. Bahwa putusan tersebut dibuat berdasarkan dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum, padahal dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut salah, keliru dan tidak cermat karena Umur / Tanggal Lahir Terdakwa adalah 19 tahun 10 bulan / 11 Mei 1997 bukan Umur/Tanggal Lahir 23 tahun 6 bulan/ 11 Mei 1993.

Hal ini didukung berdasarkan Bukti Surat Terdakwa yaitu Bukti Tdw-1 s/d Bukti Tdw-5 dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membantah serta tidak dapat menunjukkan Bukti Surat pembanding atas Bukti Surat yang dimajukan oleh Terdakwa tersebut. Akan tetapi Bukti Surat Terdakwa tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Sehingga dengan tidak benarnya Umur dari Terdakwa, maka Identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan/Tuntutan/ adalah tidak benar/kabur. Dan Surat Dakwaan/ Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah Batal demi hukum, sehingga Putusan Hukum terhadap kasus ini juga harus dinyatakan Batal demi Hukum;

Bahwa dari dalil-dalil Memori Banding tersebut diatas sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, bahwa Putusan Majelis Hakim Nomor : 67/Pid.Sus/2017/PN.Sim di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 06 Juni 2017 harus dibatalkan dan dinyatakan salah dan keliru atau setidaknya dinyatakan Putusan Onslag.

Bahwa untuk itu dengan kerendahan hati kami memohon pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 67/Pid.Sus/ 2017/PN.Sim, tanggal 06 Juni 2017.
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SANDIKA Alias Cipit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana perbuatan cabul pada tanggal 13 Februari 2016.
4. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD SANDIKA Alias Cipit dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Negara.
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara.

Atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 67/Pid.Sus/ 2017/PN.Sim, tanggal 6 Juni 2017 serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dakwaan kesatu pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu tindak pidana dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pasal yang didakwakan, kualifikasi perbuatan yang dinyatakan terbukti dan juga lamanya pidan yang dijatuhkan akan diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

-Tentang pasal dakwaan:

Menimbang, bahwa tentang perbuatan yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan di tingkat banding, kecuali penyebutan pasal I ke 67 karena pasal tersebut dalam Undang-undang tentang Peradilan Anak tidak ada namun karena perbuatan yang diuraikan dalam dalam dakwaan dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan adalah pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang sebenarnya adalah pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tanpa pasal I ke 67, maka yang dimaksud dalam dakwaan kesatu tersebut haruslah diperbaiki menjadi pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 18 dari 21



- Tentang kualifikasi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama disebutkan sebagai fakta dipersidangan bahwa benar terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Shinta Novita hingga dua belas kali, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut";

- Tentang lamanya pidana:

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik terdakwa sendiri melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, namun demikian perlu juga dipertimbangkan keadaan Terdakwa dengan saksi korban yang sebelumnya berpacaran, dan sebagaimana keterangan dari orang tua Terdakwa bahwa telah ada upaya dari keluarga Terdakwa untuk mencari titik temu dan Terdakwa bersedia menikahi saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut dengan adanya itikad baik Terdakwa menikahi saksi korban, kemudian Terdakwa masih berusia muda, maka perlu dipertimbangkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mempunyai manfaat mendidik dan tidak sampai menghancurkan hidupnya oleh karenanya patut dan adil menurut hukum untuk memberinya kesempatan memperbaiki dan membangun hidupnya dikemudian hari kelak, maka adil menurut hukum untuk menurunkan lamanya dipidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada Terdakwa dengan lamanya pidana sebagaimana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-mempertimbangkan hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 67/Pid.Sus/2017/PN.Sim, tanggal 6 Juni 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pasal yang dinyatakan terbukti, kualifikasi perbuatan yang dinyatakan terbukti dan juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27 (1),(2) pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 67/Pid.Sus/ 2017/PN.Sim, tanggal 6 Juni 2017 sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SANDIKA Als. SANDIKA Als. CIPIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 oleh kami: **H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH**, sebagai Ketua Majelis dengan **DALIUN SAILAN, SH.MM.**, dan **BINSAR SIREGAR, SH.MM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 436/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 7 Juli 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh **MANSURDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DALIUN SAILAN, SH.MM.

ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM, MH

BINSAR SIREGAR, SH.MM.

Panitera Pengganti

MANSURDIN, SH.

Putusan Nomor : 436/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)